

BAB 3

PENUTUP

3.1. Simpulan

Setelah mempelajari tentang tata cara permohonan Restitusi PPN PT ABC yang bergerak di bidang manufaktur.

1. PT ABC melakukan restitusi PPN atas tahun pajak 2017 yang disebabkan karena adanya transaksi kepada pemungut PPN. Setelah dilakukan pemeriksaan, diterbitkan Surat Pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemeriksaan dan SKPLB yang telah dikabulkan yang memuat daftar temuan setelah dilakukan pemeriksaan.
2. Proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT ABC sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan.
3. Ada beberapa masalah yang terjadi dalam proses Restitusi PPN sehingga harus menunggu dan tidak semua dikabulkan.
 - a. Tidak teraturnya dokumentasi dan pengarsipan terkait dokumen perpajakan PT ABC yang terkait dengan proses restitusi PPN. Seharusnya PT ABC membuat peraturan yang jelas pada semua divisi untuk melakukan dokumentasi atau pengarsipan dengan baik dan rapi.
 - b. Keterampilan SDM yang kurang memadai, sehingga sering terjadi kesalahan dalam input data perpajakan.
 - c. Kurangnya koordinasi antar divisi terkait administrasi, sehingga tidak semua dokumen yang diminta tersedia.

3.2. Saran

Saran yang dapat disampaikan sebagai pertimbangan bagi PT ABC dalam hal mekanisme PPN atas penyerahan barang dan jasa kena pajak sebagai berikut :

1. Membuat kebijakan perusahaan mengenai kewajiban melakukan pengarsipan dengan baik.